



**PUTUSAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PN Trg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, tempat lahir Buluqsen, tanggal 20 Oktober 1981, Umur 40 Tahun, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1/Ekonomi, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Makkamadin Aras Nai, S.H.,M.H., Advokat/Pengacara pada kantor Aras Law Office & Rekan” Berkedudukan di jalan Danau Aji RT/RW. 029/000 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dibawah register No. W18-U4/400/HK.02.3/II/2021 tanggal 25 November 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, tempat lahir Ambon, tanggal 21 Agustus 1969, Umur 40 Tahun, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Penggugat;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PN Trg



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Nopember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 25 Nopember 2021 dalam Register Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari : Selasa tanggal : 08 Pebruari 2005, menikah di Gereja dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama : Kristen yang bernama : Pdt. terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX/IND/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di Kota Samarinda, kurang lebih 7 Tahun Kemudian pindah Kabupaten Kutai Kartanegara, kurang lebih 6 Tahun dan Kemudian pindah di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, kurang lebih 2 Tahun;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 (anak) orang anak yang bernama:
  - a) ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT Tempat Tanggal Lahir : Samarinda, 12 Maret 2001 Umur : 20 Tahun;
  - b) ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT Tempat Tanggal Lahir : Samarinda, 18 Agustus 2005 Umur : 16 Tahun;
  - c) ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT Tempat Tanggal Lahir : Samarinda, 20 Juli 2007 Umur : 14 Tahun;
  - d) ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT Tempat Tanggal Lahir : Samarinda, 27 April 2009 Umur : 12 Tahun;
  - e) ANAK V PENGGUGAT DAN TERGUGAT Tempat Tanggal Lahir : Samarinda, 26 Oktober 2012 Umur : 9 Tahun;Anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2015, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PN Trg



hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, penyebabnya antara lain :

- a. Tergugat sering selisih paham dengan Penggugat tidak menerima nasehat dari Penggugat;
  - b. Tergugat setiap malam keluar rumah dari jam 19.00 Wita s/d jam 23.00 Wita baru pulang kerumah;
  - c. Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) yang diketahui langsung oleh Penggugat melalui telp/HP;
  - d. Tergugat sering melakukan sikap yang tidak pantas didepan Penggugat, seperti berkata kasar anjing, berantem didepan anak-anak, suka berbicara tidak enak, tidak becus mengurus anak-anak dll, hal ini yang menyebabkan tekanan **bathin** bagi Penggugat dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;
  - e. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir/bathin, kasih sayang, perhatian, baik kepada anak-anak dan/bahkan Penggugat;
  - f. Tergugat dalam bekerja tidak mempunyai target, dan semua urusan diserahkan kepada Penggugat seperti mengurus anak-anak, biaya hari-hari, sekolah, pendidikan, kesehatan semua diserahkan kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak awal Maret 2016, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi kumpul layaknya suami isteri;
6. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga tersebut, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Tenggarong;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX/IND/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 26 Nopember 2021, tanggal 07 Desember 2021, dan tanggal 12 Januari 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara dilakukan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *aquo* dilakukan tanpa kehadiran Tergugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pemeriksaan perkara *aquo* dilakukan tanpa melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk isteri atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal 21 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Sipil dan Keluarga Berencana, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal 21 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Sipil dan Keluarga Berencana, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-2 masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah diperiksa kemudian dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena ada hubungan keluarga yaitu sepupu Saksi sedangkan Tergugat adalah ipar Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Tergugat sering berkata kasar dengan Penggugat
- Bahwa yang menafkahi anak-anak adalah Penggugat;
- Bahwa selama 7 (tujuh) tahun Tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah dan Tergugat tidak pernah menafkahi istri dan anak-anaknya;
- Bahwa penyebabnya Tergugat ada perempuan lain;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah untuk menemui istri dan anak-anaknya;

2. Saksi II dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hubungannya adalah Suami Istri;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Tergugat sering berkata kasar dengan Penggugat;
- Bahwa yang menafkahi anak-anak adalah Penggugat;
- Bahwa selama 7 (tujuh) tahun Tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah dan Tergugat tidak pernah menafkahi istri dan anak-anaknya;
- Bahwa penyebabnya Tergugat ada perempuan lain;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah untuk menemui istri dan anak-anaknya;

3. Saksi III dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu anak kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa rumah tangga anak Saksi tidak akur lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah pacaran lama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dijodohkan karena keinginan sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kalimantan Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 5 (lima) orang;
- Bahwa anak saksi yang paling kecil SD Kelas 3;
- Bahwa awal-awal pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, setelah punya anak yang kelima Tergugat sering keluar rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah di bulok sen tapi jarang pulang;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan sawit perusahaan swasta di tabang;
- Bahwa Tergugat tidak ada tanggung jawab menafkahi anak dan istrinya;
- Bahwa Penggugat yang membiayai anak-anaknya, sedangkan Tergugat selama 7 (tujuh) tahun tidak pernah pulang kerumah;
- Bahwa kekerasan dalam rumah tangga ada;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kekerasan dalam rumah tangga, namun Saksi dikasih tahu oleh cucu saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang kerumah dan menafkahi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 19 April 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara aquo, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun ia (Tergugat) telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggara, sebagaimana surat panggilan sidang tanggal 26 Nopember 2021, tanggal 07 Desember 2021, dan tanggal 12 Januari 2022, sehingga dengan demikian oleh Pengadilan dipandang sudah cukup dan oleh karenanya perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinyatakan tidak hadir, Majelis tidak serta merta mengabulkan gugatan Penggugat tanpa memeriksa pokok perkara, karena menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg dinyatakan bahwa gugatan dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*) kecuali bila ternyata gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim haruslah memeriksa pokok perkara gugatan *a quo* untuk menentukan gugatan Penggugat tersebut mempunyai dasar hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara Gugatan Penggugat, maka meskipun tidak diajukan eksepsi oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Gugatan Penggugat dari segi formalitasnya;

Menimbang, bahwa langkah Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai gugatan Penggugat dari segi formalitasnya meskipun tidak diajukan eksepsi, tidaklah bertentangan dengan hukum Acara Perdata *in casu* RBg dan tidak bertentangan pula dengan asas Hakim bersifat pasif, karena Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang bersifat formalitas dari suatu gugatan sangat berpengaruh terhadap aspek yang bersifat material dari suatu gugatan itu sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa sebelum sampai pada masalah keadilan substansial (pokok perkara), maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan masalah keadilan prosedural (formalitas surat gugatan), dan oleh karenanya jangan sampai suatu pokok perkara gugatan telah diperiksa dan diatuhi Putusan, akan tetapi terdapat ketidakjelasan didalam formalitas suatu

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PN Trg



gugatan Penggugat sehingga akan tidak jelas peristiwa didalam fundamentum petendi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil Gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan alat-alat bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa esensi Gugatan Penggugat adalah bertujuan untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil petitum gugatan Penggugat dimana dalam petitum gugatan Penggugat, tidak terdapat adanya tuntutan untuk dijatuhkannya perceraian maupun putusannya hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atas pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati antara dalil posita dan petitum tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa pada pokoknya Penggugat menguraikan dalil – dalil tentang adanya gugatan perceraian akan tetapi dalam petitumnya tidak terdapat tuntutan ataupun petitum yang terkait perceraian maupun putusannya hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat sehingga menurut Majelis Hakim kondisi tersebut membuat suatu gugatan menjadi tidak jelas terkait pokok apa yang dimintakan oleh Penggugat karena tanpa adanya tuntutan mengenai putusannya hubungan suami istri dalam perkara ini maka hal tersebut adalah merupakan sebuah tuntutan yang tidak relevan untuk dikabulkan dan diterima;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ke – 1 dan ke – 3 RV, isi suatu Gugatan harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut :

1. Adanya Identitas Para Pihak;
2. Adanya Fundamentum Petendi (Posita);
3. Adanya petitum, yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas dan menyebutkan satu persatu tentang apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat, sedangkan syarat formal dari suatu gugatan adalah pencantuman tempat dan tanggal surat gugatan, bermaterai dan dibubuhi tanda tangan;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian diatas, maka adanya ketidakjelasan atau kekaburan dalam suatu gugatan seharusnya ditujukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada tidak terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 RV tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat terlihat bahwa oleh karena dalam petitum gugatan Penggugat yang tidak menyatakan dan menggambarkan secara jelas dan tegas terkait perihal tuntutan apa yang diminta Penggugat terhadap status pernikahannya maka Penggugat tidak dapat mendeskripsikan secara jelas yang menjadi pokok tuntutan dalam gugatannya sehingga mengakibatkan menjadi tidak jelas dasar gugatan dalam perkara ini dengan demikian berdasarkan Pasal 8 ke-1 dan ke-3 RV khususnya syarat ketiga maka gugatan Penggugat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak terang isinya atau formulasi gugatan tidak jelas maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan mengandung cacat formil berupa gugatan tidak jelas atau obscur libel yang berimplikasi pada gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena secara formalitas terdapat kecacatan didalamnya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), Penggugat haruslah dianggap sebagai pihak yang kalah dan harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 8 RV, Pasal 162 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dengan *Verstek*;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Jumat tanggal 22 April 2022, oleh

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Marjani Eldiarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum dan Maulana Abdillah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PN Trg tanggal 25 Nopember 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Irmavita, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah, S.H, M.Hum.

Marjani Eldiarti, S.H.

Maulana Abdillah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Irmavita, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp400.000,00;
4. PNBPN .....	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;

Jumlah	:	<u>Rp570.000,00;</u>
		( lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)